



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Rusmansyah bin Unding, tempat, tanggal lahir, Teluk Sirih, 10 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Berangas Km 10 RT. 009 (Pemekaran jadi RT. 10) RW. 002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Kartini binti Baharuddin, tempat, tanggal lahir, Sulawesi, 05 Februari 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas Km 10 RT. 009 RW. 002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 15 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2002 Pemohon (Rusmansyah) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartini) menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (Rusmansyah) dan Pemohon II (Kartini) telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2019;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Lukman dan Kartika, tempat tanggal lahir 25 tahun dan 20 tahun yang benar adalah Rusmansyah dan Kartini tempat tanggal lahir Teluk Sirih, 10 Mei 1975 dan Sulawesi, 05 Februari 1982;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Lukman dan Kartika, Tempat tanggal lahir 25 tahun dan 20 tahun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, menjadi Rusmansyah dan Kartini tempat tanggal lahir Teluk Sirih, 10 Mei 1975 dan Sulawesi, 05 Februari 1982;

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan permohonan ini diajukan sebagai dasar untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon yang ketiga yang bernama Sakina Salsabila;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6302061005750006 tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6302064502820011 tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 79/12/II/2002, tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6302062502080058, tanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmansyah (Pemohon I) Nomor 6302-LT-22102018-2019 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartini (Pemohon II) Nomor 6302-LT-05072019-0005 tanggal 5 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriastuti Nomor 6302CLT0104200902477 tanggal 1 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan status hukum Para Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) tentang domisili Para Pemohon dan *relaas* Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb untuk Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Para Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon I tertulis **Lukman bin Yunding, Tk. Sirih, 25 tahun**, yang benar adalah **Rusmansyah bin Unding, Teluk Sirih, 10 Mei 1975**, sedangkan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon II tertulis **Kartika binti Samsuddin, Sulawesi, 20 tahun** yang benar adalah **Kartini binti Baharuddin, Sulawesi, 5 Februari 1982** berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, akibat dari kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, Para Pemohon kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak ketiga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon mohon agar menetapkan perubahan identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa identitas Pemohon I tertulis **Lukman bin Yunding, Tk. Sirih, 25 tahun**, sedangkan Pemohon II tertulis **Kartika binti Samsuddin, Sulawesi, 20 tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut terbukti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **Rusmansyah bin Unding, Teluk Sirih, 10 Mei 1975**, sedangkan Pemohon II adalah **Kartini binti Baharuddin, Sulawesi, 5 Februari 1982**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitriastuti) didukung dengan bukti P.4 (fotokopi Kartu keluarga) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut terbukti Para Pemohon mempunyai anak pertama yang bernama Fitriastuti, lahir di Sarangtiung, tanggal 26 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa identitas Para Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Pemohon I **Rusmansyah bin Unding, Teluk Sirih, 10 Mei 1975**, sedangkan Pemohon II adalah **Kartini binti Baharuddin, Sulawesi, 5 Februari 1982** sehingga terbukti dalam bukti P.3, berupa Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas Para Pemohon sebagaimana dalil Para Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Para Pemohon yang benar adalah Pemohon I **Rusmansyah bin Unding, Teluk Sirih, 10 Mei 1975**, sedangkan Pemohon II adalah **Kartini binti Baharuddin, Sulawesi, 5 Februari 1982**;
2. Bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, identitas Para Pemohon tertulis Pemohon I, **Lukman bin Yunding, Tk. Sirih, 25 tahun**, sedangkan Pemohon II, **Kartika binti Samsuddin, Sulawesi, 20 tahun**;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah tersebut yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang bernama Sakina Salsabila

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat alasan permohonan Para Pemohon untuk merubah identitas Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas Para Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 3 dalam surat permohonan Para Pemohon oleh Hakim juga dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 79/12/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, Pemohon I tertulis **Lukman bin Yunding**, tempat tanggal lahir, **Tk. Sirih, 25 tahun**, dan Pemohon II tertulis **Kartika binti Samsuddin**, tempat tanggal lahir **Sulawesi, 20 tahun** yang benar adalah Pemohon I **Rusmansyah bin Unding**, tempat tanggal lahir **Teluk Sirih, 10 Mei 1975**, dan Pemohon II, **Kartini binti Baharuddin**, tempat tanggal lahir, **Sulawesi, 5 Februari 1982**;

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** selaku Hakim, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)